

PELIBATAN PIHAK SWASTA DALAM INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

25

Aulia Fitri

Abstrak

Pembangunan industri pertahanan nasional memasuki babak baru pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di awal Oktober 2020. Regulasi tersebut merevisi beberapa pasal pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Salah satu yang mencuat menjadi perdebatan publik adalah mengenai pelibatan sektor swasta dalam pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Perubahan regulasi ini tentunya berdampak pada arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional yang telah digagas pemerintah sejak 2010. Tulisan ini memberikan gambaran perubahan yang mungkin terjadi terhadap arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengurangan proteksi terhadap industri pertahanan nasional menuntut penguatan peran Kementerian Pertahanan dalam menentukan arah kemandirian, juga dalam merumuskan aturan-aturan turunan yang dapat mendukung maksimalisasi penguasaan teknologi pertahanan bagi industri strategis nasional. Komisi I DPR RI juga memiliki peran penting melalui peran pengawasan, khususnya untuk mengawal pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional.

Pendahuluan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu mengatur beberapa sektor di dalamnya termasuk industri pertahanan dan keamanan. Untuk itu, Undang-Undang Cipta Kerja merevisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (antaranews.com, 13 Oktober 2017). Perubahan regulasi tersebut salah satunya

memungkinkan pelibatan swasta dalam pengembangan alutsista. Menurut pemerintah, pelibatan pihak tersebut bertujuan untuk menjadikan sektor industri pertahanan lebih dinamis dan progresif dalam hal investasi. Pemerintah juga menambahkan bahwa industri pertahanan nasional dari hulu ke hilir tetap dikontrol penuh oleh Kementerian Pertahanan. Adapun untuk aturan turunan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan



Presiden atau Peraturan Pemerintah (Media Indonesia, 14 Oktober 2020: 4).

Perubahan regulasi ini kemudian membuka perdebatan di kalangan publik dengan berbagai pro dan kontra. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie berpendapat bahwa masuknya industri pertahanan swasta untuk investasi di Indonesia memberi dampak positif, khususnya dalam hal penghematan anggaran dan pencapaian teknologi pertahanan (Kontan.co.id, 13 Oktober 2020). Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI, Sukanta menilai bahwa pelibatan pihak swasta berisiko pada kepemilikan modal dan pengawasan, karena berkaitan dengan arah kebijakan dan kerahasiaan data produksi alat utama pertahanan

(sindonews.com, 16 Oktober 2020).

Pembangunan kemandirian industri pertahanan merupakan agenda yang dicanangkan oleh pemerintah sejak 2010 lalu. Meskipun begitu, perlu diakui bahwa sejauh ini masih terdapat tantangan dalam penyelarasan kapasitas industri pertahanan nasional dengan kebutuhan militer. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja membuka babak baru dalam upaya pembangunan kemandirian industri strategis nasional. Tulisan ini berupaya memberikan gambaran perubahan yang mungkin terjadi terhadap arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

Tabel 1. Revisi terhadap Undang-Undang Industri Pertahanan dalam Undang-Undang Cipta Kerja

No	UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	Keterangan Perubahan Substansi dalam UU Cipta Kerja
1.	Pasal 11	Pasal 74 (1)	Industri alat utama pertahanan negara tidak lagi berupa badan usaha milik negara tetapi juga badan usaha milik swasta. Pemerintah tetap berperan sebagai lead integrator.
2.	Pasal 21	Pasal 74 (2)	Penghapusan tugas dan fungsi KKIP dalam menentukan pemenuhan alpalhankam
3.	Pasal 38	Pasal 74 (3)	Kegiatan produksi melalui perizinan pemerintah pusat
4.	Pasal 52	Pasal 74 (4)	Kepemilikan modal atas industri alat utama dapat dimiliki oleh BUMS atas persetujuan menteri pertahanan
5.	Pasal 55 s.d 56 & Pasal 67 s.d Pasal 69	Pasal 74 (5 s.d 6) & Pasal 74 (7 s.d 10)	Kegiatan-kegiatan berupa ekspor, impor, pemasaran, dan produksi, dilakukan oleh instansi pemerintah dan wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
6.	Penambahan Pasal 69A	Pasal 74 (11)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7.	Pasal 72 s.d Pasal 75	Pasal 74 (12 s.d 15)	Perubahan frasa 'perizinan usaha dari menteri pertahanan' menjadi 'perizinan usaha dari pemerintah pusat' pada ketentuan-ketentuan pidana.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2020

Perubahan Regulasi Industri Pertahanan

Kluster pertahanan dan keamanan yang mengatur mengenai industri pertahanan dalam naskah Undang-Undang Cipta Kerja membuka perdebatan publik, terutama perihal pelibatan pihak swasta dalam produksi dan kepemilikan modal industri alutsista yang sebelumnya dikuasai secara penuh oleh negara. Tabel 1 memberikan gambaran singkat mengenai aturan-aturan apa saja yang direvisi terkait industri pertahanan.

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan dalam regulasi industri pertahanan nasional. Setidaknya, terdapat dua hal utama yang dapat diidentifikasi dari perubahan regulasi tersebut. Pertama, pengurangan proteksi terhadap industri pertahanan nasional yang ditandai dengan pelonggaran perizinan usaha serta keikutsertaan swasta dalam bersaing dalam produksi alat utama dan kepemilikan modal, meskipun masih di bawah persetujuan menteri pertahanan. Sebelumnya, produksi alat utama dan kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara. Kedua, terdapat indikasi penguatan kementerian pertahanan dalam menentukan pihak-pihak yang dapat menanamkan modal pada industri pertahanan maupun menetapkan pihak swasta yang akan memproduksi komponen utama. Selain itu, terdapat beberapa pengurangan kewenangan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) yang semula berwenang menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alutsista

dan memberikan pertimbangan atas pemasarannya.

Arah Perubahan Pembangunan Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja menuntut industri pertahanan nasional untuk beradaptasi khususnya dalam meningkatkan daya saing. Pengembangan teknologi industri pertahanan merupakan salah satu visi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengubah kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Keterbukaan investasi dipercaya oleh pemerintah dapat menggeser ketergantungan impor alutsista (kontan.co.id, 12 Oktober 2020). Pelibatan pihak swasta dalam produksi alat utama dan kepemilikan modal menjadi poin kritis di kalangan publik yang mempertanyakan dampak regulasi ini terhadap agenda pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, pelibatan perusahaan swasta dalam memproduksi alat utama persenjataan sudah dilakukan, meskipun Undang-Undang Industri Pertahanan menyebutkan perusahaan swasta hanya diperbolehkan memproduksi alat pendukung. Namun, pada tahun 2017 PT Palindo Marine berhasil memproduksi tiga unit Kapal Patroli Cepat untuk TNI AL (KRI Tahitu 853, KRI Layaran 854 & KRI Madidihang 855). Ketiga kapal itu juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan peperangan anti kapal permukaan,

peperangan anti udara, operasi patroli laut, dan operasi *Search and Rescue* (batampos.co.id, 11 Januari 2017). Selain PT Palindo Marine, perusahaan swasta lainnya seperti PT Citra Shipyard dan PT Karimun Anugrah Sejati juga berperan dalam memproduksi beberapa kapal patroli TNI AL dan Bakamla (cnnindonesia.com, 26 Agustus 2020). Dapat dilihat bahwa pelibatan swasta dalam memproduksi alat-alat utama secara perlahan sudah terlihat sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang berupaya membangun kemandirian Industri Pertahanan. Turki dan Korea Selatan merupakan beberapa negara yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pembangunan industri pertahanannya. Dalam dua dekade terakhir, Turki berhasil mengurangi ketergantungan pasokan asing hingga 70%. Bahkan beberapa industri pertahanan Turki (Alsesan, TAI, Roketsan, dan lain-lain) telah masuk 100 besar produsen produk pertahanan dunia (Kompas, 18 Oktober 2020:3). Sebagian besar dari perusahaan tersebut berstatus BUMN dan dikendalikan lembaga negara. Meskipun pada awalnya tergantung pada dukungan asing, namun Turki berhasil mengimplementasikan komitmen dan proteksi pemerintah pada pengembangan industri pertahanan sehingga perubahan kebijakan tidak dapat secara langsung meniadakan proses pembangunan yang sedang berlangsung (Kurç, 2017:281).

Korea Selatan berhasil mengimbangi perkembangan negara maju selama tiga dekade melalui strategi percepatan penguasaan teknologi industri pertahanan. Korea Selatan menitikberatkan kebijakan *offset* (investasi timbal balik) pertahanannya pada skema transfer teknologi. Dengan demikian, meski banyak mengimpor persenjataan, reformasi prosedur akuisisi secara berkala dapat mendukung industri pertahanan dalam membangun kemandirian (Lee & Lee, 2013:59). Selain itu, Korea Selatan juga memanfaatkan konglomerasi besar seperti Samsung dan Daewoo untuk menyokong kemandirian (Chung, 2009:29). Berdasarkan pengalaman kedua negara di atas dalam membangun kemandirian industri pertahanan, meskipun diawali dari ketergantungan asing dan bahkan dukungan konglomerasi swasta, keduanya tetap memberlakukan proteksi terhadap industri pertahanan dengan menerapkan regulasi pendukung dan tetap mengedepankan daya saingnya.

Arah menuju liberasi, meskipun tidak secara penuh, terlihat dalam perubahan regulasi mengenai industri pertahanan di Indonesia. Penguatan peran Kementerian Pertahanan menjadi sangat krusial untuk menentukan arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional. Dilihat perubahan regulasi yang ada, Kementerian Pertahanan memegang peranan kunci dalam mengontrol industri pertahanan dari hulu ke hilir, dalam memberikan persetujuan pelibatan pihak swasta hingga kepemilikan

modalnya. Terlebih kewenangan KKIP dalam menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alutsista telah dihapuskan. Perubahan regulasi ini dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertahanan untuk membentuk aturan turunan yang mengatur sistem akuisisi pertahanan yang mengakomodir percepatan penguasaan teknologi pertahanan secara lebih komprehensif. Meskipun kebijakan *offset* dan transfer teknologi sudah diterapkan di Indonesia, namun implementasinya belum maksimal dalam mendukung penguasaan teknologi pertahanan nasional.

Penutup

Secara positif, perubahan regulasi industri pertahanan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilihat sebagai upaya pembangunan daya saing industri pertahanan nasional. Namun, penting untuk diingat bahwa Indonesia juga mengagendakan kemandirian industri pertahanan. Berkaca dari beberapa negara yang tengah membangun kemandirian seperti Turki dan Korea Selatan yang masih menerapkan proteksi pada industri pertahanan, maka penguatan peran Kementerian Pertahanan menjadi penting dalam menentukan arah pengembangan kemandirian industri pertahanan kedepannya. Kementerian Pertahanan juga perlu membentuk aturan turunan yang mendukung penguasaan teknologi industri pertahanan. Melalui peran pengawasan, DPR RI juga perlu terlibat untuk mengawal kemajuan dan kemandirian industri pertahanan nasional.


Referensi

- “Bila Swasta Masuk Industri Pemerintah, Negara Dinilai Bisa Berhemat”, 13 Oktober 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/bila-swasta-masuk-industri-pemerintah-negara-dinilai-bisa-berhemat-1>, diakses 13 Oktober 2020.
- Chung, S., 2009. “Innovation, Competitiveness and Growth: Korean Experiences”, In *the Annual Bank Conference on Development Economics (ABCDE)* by The World Bank and the Government of Republic of Korea. Seoul
- “Dahnil: UU Cipta Kerja Jadikan Industri Pertahanan Dinamis”, 13 Oktober 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1780701/dahnil-uu-cipta-kerja-jadikan-industri-pertahanan-dinamis>, diakses 13 Oktober 2020.
- “KSAL Resmikan Tiga KRI Buatan PT Palindo Marine, Batam”. 11 Januari 2017, <https://batampos.co.id/2017/01/11/ksal-resmikan-tiga-kri-buatan-pt-palindo-marine-batam/>, diakses 19 Oktober 2020.
- “Kendali Industri Pertahanan Tetap di Kemenhan.” *Media Indonesia*, 14 Oktober 2020, hal. 4.
- Kurç, Çağlar. 2017. *Between Defence Autarky and Dependency: The Dynamics of Turkish Defence Industrialization*. Defence Studies. DOI: 10.1080/14702436.2017.1350107.
- Lee, H. & Lee, J., 2013. *Korean Offset Trade Model in Defense Industry*. *Advanced Science and Technology Letters*. 34 (Business 2013).

Mada, Kris. "Industri Pertahanan Mandiri Turki". *Kompas*, 18 Oktober 2020, hal. 3.

"PKS Menilai Celah Liberalisasi UU Cipta Kerja Hambat BUMN Pertahanan", 16 Oktober 2020, <https://nasional.sindonews.com/read/198040/12/pks-menilai-celah-liberalisasi-uu-cipta-kerja-hambat-bumn-pertahanan-1602814244>, diakses 16 Oktober 2020.

"UU Cipta Kerja Buka Peluang Swasta Investasi di Industri Pertahanan", 12 Oktober 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/uu-cipta-kerja-buka-peluang-swasta-investasi-di-industri-pertahanan>, diakses 14 Oktober 2020.



Aulia Fitri
aulia.fitri@dpr.go.id

Aulia Fitri S.IP M.Si(Han), menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan tahun 2010 dan S2 Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan antara lain "Kebijakan Siber Nasional di Era Globalisasi Informasi", "Keberlanjutan Program Pesawat Tempur KFX/IFX dalam Industri Pertahanan Indonesia", "Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme", "Rencana Penempatan Militer Aktif dalam Jabatan Sipil dan Reformasi TNI", "Komando Operasi Khusus TNI dan Penanganan Terorisme di Indonesia", "Implementasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Penguatan Sistem Pertahanan dalam RPJMN 2015-2019".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.